

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Kanwil DJKN Jateng dan D.I Yogyakarta

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta beralamat Jl. Imam Bonjol Nomor 1D Semarang 50381, Jawa Tengah. Menempati lantai 2 dan 3 pada Gedung Keuangan Negara II Semarang. Kanwil Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mulai berdiri pada tahun 1981, dan seterusnya mengalami perkembangan dan perubahan struktur organisasi sebagaimana sebagai berikut :

2.1.1 Kanwil III Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) Semarang

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.445/KMK.01/1981 tanggal 22 Juli 1981, dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Jawa Tengah dan membawahi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Yogyakarta dengan Kepala Kanwil sebagai berikut :

- a. Drs. Koesnoen Koesoemotaroeno, sampai dengan April 1987.
- b. Drs. Imron Soerosapoetro (Koordinator Pelaksana Tugas Kanwil), April 1987 sampai dengan Juli 1988.
- c. F.Manurung, S.H. (Pelaksana Tugas Kanwil III BUPN), Juli 1988 sampai dengan Desember 1989.
- d. Drs. Boedirijanto, Januari 1990 sampai dengan Januari 1994.

2.1.2 Kantor Wilayah V Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) Semarang

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.940/KMK.01/1991 tanggal 12 September 1991, Kanwil V BUPLN membawahi Kantor operasional Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Negara (KLN). Kantor operasional tersebut meliputi KP3N Semarang,

KP3N Purwokerto, KP3N Yogyakarta, KP3N Banjarmasin, KLN Semarang, KLN Yogyakarta dan KLN Banjarmasin. Jabatan Kepala Kanwil pada saat itu dijabat oleh :

- a. R. Karmawan, S.H., Maret 1994 sampai dengan Januari 1998.
- b. Drs. Sugeng Sumarjono, Februari 1988 sampai dengan Juni 2000.
- c. Drs. Masyhur Saleh, Juli 2000 sampai dengan Januari 2003.

2.1.3 Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) Semarang

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 Kanwil V DJPLN membawahi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), yang merupakan penggabungan tugas dan fungsi pengurusan piutang negara (KP3N) dan pelayanan lelang (KLN). Kantor pelayanan pada Kanwil V DJPLN saat itu meliputi : KP2LN Semarang, KP2LN Yogyakarta, KP2LN Surakarta, KP2LN Tegal, KP2LN Purwokerto, KP2LN Banjarmasin, dengan Kepala Kanwil Dra. Aminah, M.M. mulai Januari 2003 sampai dengan Maret 2010.

2.1.4 Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang

Adanya reorganisasi pada tahun 2008 sesuai PMK No.102/PMK.01/2008, menjadikan organisasi DJPLN berubah menjadi DJKN dengan penambahan fungsi pengelolaan kekayaan negara dan adanya perubahan nama kantor operasional dari KP2LN menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pada saat itu Kanwil IX DJKN Semarang membawahi KPKNL Semarang, KPKNL Yogyakarta, KPKNL Surakarta, KPKNL Tegal, KPKNL Purwokerto, KPKNL Pekalongan, dengan Kepala Kanwil dijabat oleh :

- a. Drs. Sunaryo, M.M. Juni 2010 sampai dengan Desember 2011.
- b. Drs. Suhadi, mulai Februari 2012 sampai dengan September 2013.

2.1.5 Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Vertikal DJKN dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL, diterbitkanlah PMK 170/PMK.01/2012. Dalam reorganisasi tersebut antara lain ditambahkan fungsi kepatuhan internal pada Kanwil dan KPKNL.

Adapun kantor operasionalnya adalah : KPKNL Semarang, KPKNL Yogyakarta, KPKNL Surakarta, KPKNL Tegal, KPKNL Purwokerto, KPKNL Pekalongan, dengan Kepala Kanwil:

- a. Drs. Thaufik, M.M. November 2013 sampai dengan Februari 2016.
- b. Tavianto Noegroho, S.H., M.H. Februari 2016 sampai saat ini.

2.2 Tugas dan Fungsi Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta

Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :

1. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara.
2. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian.
3. Pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara.

4. Pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara.
5. Pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang.
6. Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang.
7. Pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
8. Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang.
9. Pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang.
10. Pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang.
11. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara.
12. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

2.3 Visi dan Misi Kanwil DJKN

Sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Nomor: KEP-58/WKN.09/2016 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kanwil DJKN Jateng dan D.I Yogyakarta Nomor: 47/WKN.09/2016 Tentang Rencana Strategis Kanwil DJKN Jateng Dan D.I Yogyakarta Tahun 2015-2019.

Visi

“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di wilayah Kanwil DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan:


Misi

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

2.4 Struktur Organisasi Kantor DJKN Jateng & DIY

Berikut adalah beberapa tugas, fungsi, dan tanggung jawab direksi masing-masing bagian kantor wilayah DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta



1. Bagian Umum

Bagian Umum Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta merupakan *supporting unit* untuk melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, protokoler, tata usaha & rumah tangga serta penatausahaan, pengamanan dan pengawasan barang milik negara di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Bagian Umum terdiri dibantu 3 Subbagian, yaitu Subbagian Kepegawaian, Keuangan dan Tata Usaha & Rumah Tangga.

- a. Subbagian Kepegawaian melaksanakan tugas di bidang manajemen dan layanan kepegawaian. Layanan di bidang kepegawaian diberikan dengan selalu memperhatikan SOP dan kualitas layanan baik di lingkup internal kepegawaian Kanwil maupun eksternal yaitu pembinaan kepegawaian di KPKNL.

Sebagai manajer kinerja kepegawaian, Subbagian Kepegawaian mengkoordinasikan tugas-tugas di bidang kepegawaian baik yang menjadi tugas internal Kanwil maupun fungsi pembinaan eksternal ke KPKNL, sehingga dapat dipastikan pemberian layanan di bidang kepegawaian dapat diberikan dengan sebaik-baiknya.

Setiap kebijakan di bidang kepegawaian dari Kantor Pusat dilaksanakan sepenuhnya di Kanwil dan untuk pelaksanaan di KPKNL, Subbagian Kepegawaian melakukan monitoring agar bila ada kendala dapat segera diambil langkah-langkah penyelesaian dan untuk memastikan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, karena peningkatan kinerja dan keberhasilan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian di lingkup KPKNL pada hakekatnya juga merupakan keberhasilan tugas Subbagian Kepegawaian Kanwil sebagai pembina.

- b. Subbagian Keuangan melaksanakan tugas di bidang keuangan sebagai pemegang kendali keuangan untuk pemenuhan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta serta kegiatan perencanaan kebutuhan keuangan. Layanan dari Subbagian Keuangan terdiri dari pembayaran gaji, tunjangan pegawai, revisi anggaran, penyusunan perencanaan dan laporan keuangan dan tugas-tugas lain di bidang keuangan.

Sebagai fungsi pembinaan di bidang keuangan pada KPKNL di wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Kanwil Jawa Tengah dan DI Yogyakarta selalu mengutamakan koordinasi dengan KPKNL baik formal melalui surat atau pembinaan terpadu dan informal melalui media komunikasi elektronik yang ada, sehingga setiap permasalahan atau perbedaan data dapat ditelusuri dan diselesaikan dengan segera.

- c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan BMN di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dengan jenis layanan meliputi : administrasi surat masuk dan keluar, penyediaan sarana dan prasarana kegiatan kantor, pengelolaan dan pelaporan BMN, penyediaan ATK, protokoler dan tugas-tugas lain terkait Tata Usaha dan Rumah Tangga. Dalam penyediaan sarana dan prasarana kerja, Subbagian Tata Usaha secara periodik melakukan pengecekan terkait kondisi sarana dan prasarana dengan mengutamakan kenyamanan dan terpenuhinya kebutuhan para pegawai.

Sebagai *Supporting unit* kegiatan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, Bagian Umum selalu siap untuk memberikan pelayanan kepada semua bidang untuk kelancaran tugas dan fungsi Kanwil.

2. Bagian Pengelolaan Kekayaan Negara

Pada tahun 2006 merupakan titik balik dalam hal manajemen aset pemerintah dengan mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap pembenahan/penataan aset negara yang ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, dimana Kementerian Keuangan selaku pengelola barang membentuk organisasi unit eselon I yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai pelaksana tugas pengelolaan kekayaan negara yang salah satu tugas dan fungsi utamanya adalah melakukan pengelolaan aset negara/barang milik negara. Pengelolaan aset negara merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset dimulai dari perencanaan pengadaan sampai dengan penghapusannya.

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) merupakan salah satu Bidang pada Kantor Wilayah DJKN yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang kekayaan negara, serta mengkoordinasikan penatausahaan BMN pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di lingkungan Kantor Wilayah DJKN serta memberikan layanan sebaik-baiknya terhadap para pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan BMN.

Untuk tujuan tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang antara lain mengatur mekanisme pengelolaan aset negara baik dari sisi pengguna barang maupun dari sisi pengelola barang dalam rangka menuju pengelolaan BMN yang tertib hukum, tertib administrasi dan tertib fisik.

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara memberikan layanan yang optimal dan secara terus menerus memperbaiki kualitas layanan kepada para pemangku kepentingan untuk mewujudkan kepuasan pengguna layanan yang tinggi. Bentuk layanan kepada pemangku kepentingan tersebut antara lain : rekonsiliasi per semester, pembinaan kepada *stakeholder*, konsultasi penyelesaian masalah BMN.

3. Bidang Penilaian

sebagai pelaksana penilaian maupun sebagai koordinator pelaksanaan penilaian. Bidang Penilaian dapat melayani permintaan bantuan penilaian dari KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, dari kantor vertikal DJKN lainnya dan Kantor Pusat DJKN.

Bantuan penilaian yang telah dilaksanakan oleh Bidang Penilaian antara lain penilaian dengan objek bendungan, bangunan irigasi, jalan jembatan, aset kenavigasian, benda koleksi, dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Penilaian dibagi menjadi 2 Seksi yaitu Seksi Penilaian I dan II, dengan tugas : melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan dan pengolahan basis data, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas penilai, serta pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian lingkup I dan II sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut.

Bidang Penilaian selalu meningkatkan profesionalisme para Penilai Internal melalui pemberian bimbingan teknis baik melalui kegiatan workshop maupun pembinaan langsung ke KPKNL. Kegiatan pembinaan langsung di bidang penilaian dilaksanakan dengan memeriksa ketaatan terhadap *standard operating procedures* penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan BMN, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas laporan penilaian dan memberikan informasi kepada KPKNL mengenai peraturan baru, *current issues* dan diskusi di bidang penilaian.

Untuk menjaga kualitas hasil penilaian, Bidang Penilaian melakukan kaji ulang laporan penilaian yang dibuat penilai pada KPKNL, khususnya penilaian pemindahtanganan dan pemanfaatan. Hasil kaji ulang dimaksud disampaikan juga kepada Direktorat Penilaian DJKN sebagai bahan kendali mutu (*quality control*).

Dalam pelaksanaan penilaian bangunan diperlukan alat bantu untuk memudahkan dan mempercepat perolehan hasil penilaian berupa Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB). DKPB dibuat berdasarkan survei yang dilakukan oleh KPKNL, yang selanjutnya diverifikasi dan dikompilasi di Bidang Penilaian, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai DKPB untuk dijadikan pedoman dalam proses penilaian bangunan.

4. Bidang Piutang Negara

Piutang Negara/Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara/daerah atau Badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara/Daerah berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Pengurusan Piutang Negara/Daerah dilakukan terhadap piutang yang telah macet dan diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/DJKN melalui KPKNL.

PUPN adalah panitia interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, yang mengurus piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah atau badan-badan yang langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI nomor 89 tahun 2006, DJKN merupakan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang menangani bidang piutang negara dan bertugas sebagai penyelenggara pelaksanaan keputusan PUPN. Anggota PUPN berasal dari Kementerian Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan dan Pemerintah Daerah.

PUPN Pusat berkedudukan di Jakarta sedangkan PUPN Cabang mempunyai kedudukan di setiap provinsi, pada Kantor Wilayah atau KPKNL (bagi provinsi yang tidak ada Kanwilnya). Kanwil DJKN atau

KPKNL tersebut melaksanakan fungsi kesekretariatan PUPN dengan jabatan ketua PUPN Cabang dijabat oleh Kepala Kantornya.

PUPN mempunyai wewenang pengurusan piutang negara berdasarkan undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, sedangkan untuk pelaksanaan produk hukum (putusan) wewenang PUPN dilakukan oleh DJKN yang mempunyai kantor pelayanan (KPKNL) yang dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah.

Pengurusan Piutang Negara/daerah yang dilakukan oleh PUPN / DJKN meliputi Piutang Negara, Piutang Daerah, dan Piutang yang dananya berasal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui Perbankan atau Lembaga Keuangan bukan Bank dengan pola penyaluran atau pembagian risiko. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Piutang Negara dibagi menjadi 2 Seksi, yaitu Seksi Piutang Negara I dan II.

Piutang Negara/Daerah yang tidak diurus oleh PUPN :

1. Pengurusan piutang Negara / Daerah yang cara penyelesaiannya telah diatur sendiri secara khusus dalam undang-undang tersendiri;
2. Pengurusan Piutang Badan Hukum yang cara penyelesaiannya diatur dalam undang-undang pembentukannya.

Memperhatikan Renstra Kanwil DJKN Jateng dan D.I.Y tahun 2015-2019 dan sebagai upaya optimalisasi pengurusan piutang negara, yang berdampak pada peningkatan capaian penyelesaian pengurusan BKPN dan peningkatan capaian PNBPN dari Bidang pengurusan piutang negara, serta dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pembina KPKNL yang melaksanakan pengurusan piutang negara, Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN Jateng dan DIY telah melaksanakan strategi sebagai berikut:

1. Melakukan pemantau terhadap pelaksanaan hasil pemetaan dan analisa BKPN, yang berpotensi dapat diselesaikan dengan ditagih dan BKPN

yang pengurusannya sudah optimal, tetapi tidak berpotensi diselesaikan dengan ditagih.

2. Terhadap BKPN dengan nilai dibawah Rp. 2.000.000,- yang pengurusannya sudah optimal, tetapi tidak berpotensi diselesaikan dengan ditagih dan tidak di dukung dengan barang jaminan, serta yang bersangkutan termasuk kategori tidak mampu, akan diarahkan untuk diterbitkan Penetapan Piutang Negara Untuk Sementara Belum dapat ditagih (PSBDT).
3. Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang maupun instansi terkait yang dapat mendukung terlaksananya penyelesaian pengurusan piutang negara
4. Pembuatan sistem aplikasi pengurusan piutang pada tingkat kanwil yang mendukung tugas dan fungsi kanwil sebagai pembina KPKNL, sehingga aktivitas dan pelaporan pengurusan piutang negara pada KPKNL dapat dipantau dan dievaluasi perkembangannya di tingkat kanwil.

5. Bidang Lelang

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Layanan pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor operasional yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sedangkan Bidang Lelang Kanwil sebagai *superintenden*, dan menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan.

Bidang Lelang Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dengan dibantu 2 seksi yaitu Seksi Bimbingan Lelang I dan II, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di

bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Pejabat Lelang dan Jasa Lelang.

Untuk meningkatkan jumlah permohonan lelang dan penyebarluasan informasi lelang, Bidang lelang juga melakukan sosialisasi dan penggalian potensi lelang kepada para pengguna jasa lelang, seperti Bank Pemerintah/Swasta, kantor-kantor pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan lelang, baik mengenai lelang konvensional maupun lelang melalui internet/email. Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan adalah koordinasi dan penandatanganan nota kesepahaman mengenai pelaksanaan lelang dengan Kanwil Bank Rakyat Indonesia di wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY, khususnya terkait dengan pelayanan lelang eksekusi hak tanggungan.

Jumlah pelaksanaan lelang yang meningkat tersebut menjadikan Bidang Lelang Kanwil untuk selalu lebih meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan fungsi pembinaan kepada KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II.

Pembinaan kepada KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembinaan secara langsung dilakukan secara berkala yang terdiri dari pembinaan kinerja pejabat lelang dan pembinaan terpadu bersama Bagian Umum dan Bidang lain di Kanwil Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Pembinaan Kinerja Pejabat Lelang dilakukan dengan memverifikasi secara langsung minuta Risalah Lelang, untuk memastikan agar Pejabat Lelang melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan. Pembinaan yang tidak langsung dilakukan melalui surat-menyurat dan penggunaan media komunikasi lain (email, WA), dengan melakukan verifikasi atas Salinan Risalah Lelang dan semua surat yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya dijadikan bahan dalam pembinaan terpadu Kanwil Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

6. Bidang kepatuhan Internal dan Hukum Informasi

Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan rencana kerja, rencana strategic, laporan akuntabilitas kinerja, dan pemantauan pengendalian *intern*, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum (*legal opinion*) serta perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat, di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi merupakan unit eselon III dibantu Seksi Kepatuhan Internal, Seksi Hukum dan Seksi Informasi.

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas penyusunan bahan bimbingan teknis pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemantauan pengendalian *intern*, kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai, penyusunan profil risiko dan monitoring penanganannya, pembinaan dan pengendalian penerapan manajemen risiko serta penyiapan bahan pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dari aparat pemeriksa fungsional atau pengaduan masyarakat.

Seksi Kepatuhan Internal telah melakukan pengelolaan kinerja, mengkoordinasikan penyusunan kontrak kinerja dan evaluasi capaian kinerja Bidang/Bagian umum dan KPKNL. Dalam pengelolaan kinerja ini telah dilakukan monitoring penyampaian laporan capaian kinerja dari KPKNL dan evaluasi kinerja secara periodik, meliputi, triwulanan, semesteran dan tahunan. Dengan evaluasi kinerja ini akan diketahui sejak awal kinerja-kinerja apa saja yang belum memenuhi target, sehingga dapat diambil langkah-langkah *preventif* dan mitigasi atas risiko yang ada.

Seksi Hukum mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana strategik Kanwil, penyiapan bimbingan teknis atau pemantauan atau pendapat hukum di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang, melakukan bantuan hukum dan penanganan perkara perdata/tata usaha negara, melakukan pendampingan perkara pidana dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Tahunan Kanwil, pemberian pendapat hukum/*legal opinion*. Selain tugas penanganan perkara tersebut, Seksi Hukum juga melakukan pembinaan dan *monitoring* penanganan perkara pada KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta.

Seksi Informasi mempunyai tugas penyiapan bahan pengolahan data dan penyajian informasi di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang, menyediakan bahan pelayanan informasi, penerusan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dalam hal permohonan informasi tidak ada dalam daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan, menyiapkan bahan pengawasan implementasi sistem aplikasi, menyiapkan bahan perencanaan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat jaringan dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pemberian pelayanan informasi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang Negara dan pelayanan lelang kepada pihak lain untuk mempublikasikan Kanwil Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta telah dilakukan dengan menekankan pada aspek integrasi sumber daya informasi yang mencakup mulai dari infrastruktur, sistem aplikasi, sampai dengan sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi.

Informasi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang Negara dan pelayanan lelang secara aktif telah disajikan melalui media online khususnya *website* DJKN, baik berupa berita, kilasan peristiwa, *gallery* foto kegiatan.

Seksi Informasi senantiasa menyajikan informasi yang uptodate, yaitu informasi yang disajikan haruslah peristiwa penting yang baru-baru terjadi

atau bukan informasi basi, akurat yaitu informasi yang disajikan berdasarkan fakta yang terjadi dan bukan opini atau pendapat penulis, dan dinamis bahwa informasi baru segera disajikan sehingga media informasi yang disajikan selalu berisi hal-hal yang baru.

7. Bidang Bagian KPKNL

Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut KPKNL adalah kantor operasional sebagai kantor vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah. KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Tabel 2.1
Data Pegawai Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah Dan
D.I.Yogyakarta

No	Nama	Jabatan
1	Tavianto Noegroho	Kepala Kanwil DJKN Jateng dan DIY
2	Harmaji	Kepala Bagian Umum
3	Priyanto Nugroho	Kasubbag Kepegawaian
4	Bimo Aryo	Kasubbag Keuangan
5	Purwanto	Kasubbag TU RT
6	Dwi Hastuti Cahyaningrum	Pelaksana
7	Tri Susetyaningsih	Pelaksana
8	Tumijo	Pelaksana
9	Arifatun	Pelaksana
10	Agustina Widyastari	Pelaksana
11	Purwati Dyah Pemilusari	Pelaksana
12	Kamsidah	Pelaksana
13	Ratih Prihatina	Bendahara Pengeluaran
14	M. Danang Fehriyanto	Pelaksana
15	Candra Pramudya Wardani	Pelaksana
16	Sri Rahayu	Pelaksana
17	Prihantoro	Pelaksana
18	Yasira R	Pelaksana
19	Sugeng Harijadi	Kabid PKN
20	Maharsa Udayana	Kasi PKN III

21	Harist Syafiudin	Kasi PKN I
22	Muslih Ahyani	Kasi PKN II
23	Slamet Sugito	Pelaksana
24	Yuliana Dian K.A	Pelaksana
25	Rahmat Hadi K	Pelaksana
26	Suryani Manurung	Pelaksana
27	Evita Zulvia	Pelaksana
28	Suprobowatie	Pelaksana
29	Dewi Purnama Wati	Pelaksana
30	RR Tantry Dwi Marliany	Pelaksana
31	Febrianto Suryo Yudhistiro	Pelaksana
32	Constantinus Chrisnan S	Kepala Bidang Penilaian
33	Yustinus Eri Prastiantoko	Kasi Penilaian I
34	Agus Aribowo	Kasi Penilaian II
35	Masrumiyatun	Pelaksana
36	Aris Pujianto	Pelaksana
37	Erny Rianawaty	Pelaksana
38	Hendra Adi Wibowo	Pelaksana
39	Hartono	Pelaksana
40	I Ketut Puja	Kepala Bidang Piutang Negara
41	Amir	Kasi Bimbingan Lelang I
42	Kamidi	Kasi Piutang Negara II
43	Titik Susilowati	Pelaksana
44	Desiana Wahyuningsih	Pelaksana
45	Endah Siksiyawati	Pelaksana

46	Tarno	Pelaksana
47	Fahmi Fauzi Indarto	Pelaksana
48	Jumanto	Kasi Bimbingan Lelang I
49	Muhammad Hidayat	Kasi Bimbingan Lelang II
50	Anwar Hidayat	Pelaksana
51	Wawan Setiaji	Pelaksana
52	Etik Setyawati	Pelaksana
53	Andy Heriwibowo	Pelaksana
54	Sri Harsaningsih	Pelaksana
55	Mustikhan	Pelaksana
56	Iwan Nugroho	Kepala Bidang KIHI
57	Cahyo Windu Wibowo	Kasi Bantuan Hukum
58	Dewi Listiorini	Kasi Kepatuhan Internal
59	Edy Rusbiyantoro	Kasi Informasi
60	Sukinem	Pelaksana
61	Joko Hermono	Pelaksana
62	Eni Asmiyati	Pelaksana
63	Edy Mulyani	Pelaksana
64	Lien W Lestari	Pelaksana
65	Khoirul Umam	Pelaksana
66	Luvvi Anggitasari	Pelaksana


Sumber : Bagian Kepegawaian Kantor Wilayah DJKN Jateng dan D.I. Yogyakarta

2.5 Wilayah Kerja Kanwil DJKN Jateng dan D.I Yogyakarta

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi :

Gambar 2.2

Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJKN Jateng & D.I Yogyakarta



Sumber : Kantor Wilayah DJKN Jateng dan D.I Yogyakarta

2.6 Layanan Unggulan Kanwil DJKN

Salah satu program prioritas reformasi birokrasi adalah penyempurnaan *business process* di lingkungan Kementerian Keuangan. Penyempurnaan *business process* yang dilakukan meliputi penyusunan analisis dan evaluasi jabatan serta penyusunan *Standard Operating Procedures (SOP)*. SOP merupakan aspek prioritas karena langsung berkaitan dengan *stakeholder*.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.35/KMK.01/2014 tentang SOP Layanan Unggulan Kementerian Keuangan telah ditetapkan 18 SOP layanan unggulan Kanwil DJKN dan KPKNL sebagai berikut :

1. Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI).
2. Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN.
3. Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL.
4. Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Direktorat PKNSI.
5. Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Kanwil DJKN.
6. Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah Dan/Atau Bangunan pada KPKNL.
7. Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada Kanwil DJKN.
8. Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL.
9. Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara.
10. Pelayanan Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/di Atas Nilai Pengikatan.
11. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL).


12. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS).
13. Penetapan Jadwal Lelang.
14. Pelaksanaan Lelang.
15. Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang.
16. Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang.
17. Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang.
18. Penyetoran hasil Bersih Lelang Kepada Penjual/Kas Negara melalui Bendahara Penerimaan.

2.7 Rencana Kegiatan DJKN Jateng dan D.I. Yogyakarta

DJKN Jateng Dan DIY berusaha untuk selalu memberikan pelayanan kepada para stakeholder secara bijaksana, adil dan dapat menjadi contoh, maka :

1. Kantor wilayah DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) menyelenggarakan acara kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi, DJKN goes to campus dan workshop capacity building kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta.
2. DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) melakukan kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan meningkatkan keterbukaan informasi kepada DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) atau KPKNL (kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang).
3. Rencana pelaksanaan kegiatan Kantor wilayah DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga akan lebih efektif dan efisien.

Gambar 2.3
Peta Strategi
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara



Sumber : Bidang KIHI (Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi) DJKN.